



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU

Jalan Raya Klambu Kudus Nomor 30, Klambu, Grobogan, Jawa Tengah 58154,
Telepon (0292) 7702858,
Laman klambu.kec.grobogan.go.id, Pos-el kecamatanklambu@gmail.com

KEPUTUSAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR: 000.8.6.3/ 02 /KECKLMB/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2025-2029

KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, serta memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagai dasar perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Grobogan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klambu
Pada tanggal 19, Januari 2026

CAMAT KLAMBU



RESTAMAIL S.STP., M.Si.

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19871013 200602 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3 / 02 / KECKMB / 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

1. Nama Unit Kerja : Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Pembantu Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan
3. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
4. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

CAMAT KLAMBU



RUSTAMA IL S STP., M.Si.
Pembina Tk I / IV/b
NIP. 19871013 200602 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025–2029

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Klambu yang Inovatif dan Modern										
1.2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Klambu. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai ketentuan yang berlaku dan menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Klambu.	84,10	84,13	84,16	84,19	84,22	84,25	Kecamatan Klambu
		Nilai SAKIP	Indeks	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat	66,63	67,63	68,93	70,43	72,13	74,03	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Grobogan

				Daerah Kabupaten Grobogan terhadap penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Klambu. Penilaian meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja sesuai ketentuan SAKIP.							
		Nilai Indeks Manajemen Risiko	Indeks	Indeks Manajemen Risiko merupakan hasil penilaian tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kecamatan Klambu. Penilaian dilakukan terhadap proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, pemantauan, dan pelaporan risiko sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.	3	3	3	3	3	3	Inspektorat Daerah Kabupaten Grobogan



CAMAT KLAMBU,

RUSTAMAJI, S.S.T.P.,M.SI
Pembina Tk I, IV/b
NIP.19871013 200602 1 002